

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ARTA YASA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang tentang Perusahaan Negara (Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960) terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1945 No. 261155/U.M.I., surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30-9-1957 No. 189239/U.M.I. dan surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. 78974/B.U.A.O./5 di bawah lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan telah didirikan suatu perusahaan percetakan uang logam „Arta Yasa“;
- c. bahwa tentang Perusahaan „Arta Yasa“ milik negara di Jakarta hingga sekarang belum ditentukan statusnya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut:
Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam bidang perlogaman;

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar:

Menko Departemen Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa.

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama „Perusahaan Negara Arta Yasa“ yang selanjutnya disebut P.N. Arta Yasa didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara (Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 pasal 3 ayat (1)).
- (2) Perusahaan yang namanya tersebut di bawah ini: „Percetakan

- Uang Logam" yang didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1945 No. 261155/ U.M.I. jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30-9-1957 No. 189293/U.M.I. dengan ini dilebur ke dalam P.N. Arta Yasa.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Percetakan Uang Logam Arta Yasa dimaksudkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1954 No. 261155/U.M.I. jo. tanggal 30-9-1957 No. 189293/U.M.I. beralih menjadi hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha dari P.N. Arta Yasa termaksud dalam ayat (1).
 - (4) Pelaksanaan pengalihan termaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

BAB II
ANGGARAN DASAR.
Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Arta Yasa adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Arta Yasa,
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan Rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

- Perusahaan ini berusaha dalam bidang perlogaman:
- a. mencetak uang logam,
 - b. membuat barang-barang logam lainnya baik untuk Pemerintah maupun untuk umum,

c. usaha lain-lain dalam bidang perlogaman dengan keputusan Menteri.

Modal.
Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan sebesar Rp. 255,- juta.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perusahaan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan-diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.
Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyak 5 (lima) orang direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam, hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali kecuali bialamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal ini diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili termaksud pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai/karyawan Perusahaan, baik sendiri maupun bersama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 14.

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan diatur oleh Menteri. Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai/Karyawan.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai/karyawan Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas

- penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai/karyawan perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.
 - (3) Semua pegawai/karyawan Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (4) Pegawai/karyawan dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Tuntutan terhadap pegawai/karyawan yang ditetapkan bagi bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya.
 - (5) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
 - (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertahan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat-surat bukti dan surat-surat lainnya termaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.
Pasal 16.

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri, berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain pegawai/karyawan Perusahaan diatur dengan peraturan Pemerintah.

Tahun buku.
Pasal 17.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan.

Pasal 18.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum buku baru mulai berlaku

oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Menteri atau pejabat khusus yang ditunjuk untuk itu untuk dimintakan persetujuan Menteri.

- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Menteri.

Lamporan perhitungan hasil usaha berkala dan
kegiatan Perusahaan.
Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.
Pasal 20.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan Badan Pemeriksa Keuangan, menurut cara dan waktu yang ditetapkan Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri dan pengesahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.
Pasal 21.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20 disihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. cadangan umum 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan, ganti rugi 3% dan sisanya dipisahkan untuk sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai/karyawan-wan yang jumlah persentasinya masing-masing ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai

tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan umum termaksud pada pasal 18 ayat (2), Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembubaran.

Pasal 22.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1965/5